

## DAMPAK KEBIJAKAN PERTAMBANGAN EMAS DI DESA RATATOTOK SELATAN MINAHASA TENGGARA

LIDYA APRILLYA WOWILING

ARIE JUNUS RORONG

NOVVA N. PLANGITEN

### Abstrak

Kegiatan pertambangan emas selalu dihadapkan pada masalah sebagai akibat tidak dapat diperbaharainya sumberdaya mineral tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak kebijakan pertambangan emas di Desa Ratatotok Selatan Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan teknis analisis data yang digunakan yaitu reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya dampak kerusakan lingkungan dimana aktivitas eksploitasi hanya mementingkan unsur ekonomis, namun tidak memperhatikan kelestarian lingkungan hidup; terjadi pengalihfungsian lahan pertanian menjadi lahan pertambangan; peralihan profesi petani menjadi penambang; semakin berkurangnya lahan hijau. Ditemukan juga dengan adanya kebijakan ini, memberikan masyarakat peluang untuk berusaha, serta adanya peningkatan kehidupan secara sosial ekonomi.

**Kata Kunci:** Dampak Kebijakan, Pertambangan Emas

### Abstract

*Gold mining activities are always faced with problems as a result of non-renewable mineral resources. This study aims to describe the impact of gold mining policies in Ratatotok Selatan Village, Ratatotok District, Southeast Minahasa Regency. This study uses a qualitative descriptive method and technical data analysis used, namely reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that there is an impact of environmental damage where exploitation activities are only concerned with economic elements, but do not pay attention to environmental sustainability; there is a conversion of agricultural land into mining land; the transition of the profession of a farmer to a miner; less green space. It was also found that with this policy, it gave the community the opportunity to do business, as well as an increase in socio-economic life.*

**Keywords:** Policy Impact, Gold Mining

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang kaya dengan sumberdaya alam, baik sumber daya alam yang *renewable* dan *nonrenewable*. Sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia merupakan sumber daya yang esensial bagi kelangsungan hidup masyarakatnya. Dalam pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pada ayat selanjutnya (4) dengan memerhatikan efisiensi, transparansi, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Diantara sumber daya alam yang dimiliki, sektor pertambangan merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki potensi sangat besar dan tersebar di berbagai wilayah diseluruh Indonesia.

Kebijakan pengelolaan mineral dan batubara di Indonesia berpedoman pada UU No.3 Tahun 2020. Dalam undang-undang ini mengalihkan proses perizinan yang sebelumnya berada pada pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat, namun daerah akan tetap memperoleh manfaat. Berdasarkan UU No.3 Tahun 2020, dalam rangka terciptanya pembangunan yang berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Dengan adanya kebijakan ini, telah menghadirkan berbagai macam dampak terhadap pengelolaan pertambangan, terlebih di Desa Ratatotok Selatan Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara yang terdapat lokasi pertambangan emas, baik yang dikelola oleh perusahaan besar maupun masyarakat secara tradisional.

Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki sumber daya alam mineral dan batubara. Data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan, terdapat 46 IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan 6 KK

(Kontrak Karya) yang tersebar di Sulawesi Utara dengan komoditas terbanyak yang dikelola adalah emas (Gundo, dkk, 2020). Terdapat banyak usaha pertambangan yang tersebar di Sulawesi Utara khususnya pertambangan emas yang menjadikan Sulawesi Utara “Surga Tambang Emas”. Data Potensi Sumber Daya Mineral dan Migas Provinsi Sulut, emas yang terdapat kurang lebih 51.150.448 Ton (Gundo, dkk, 2020) yang tersebar di wilayah Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara dan Bolaang Mongondow. Pertambangan-pertambangan ini dikelola oleh perusahaan-perusahaan pertambangan dan dikelola oleh penduduk sekitar area pertambangan. Keberadaan tambang emas ini dapat mempunyai dampak positif dan dampak negative bagi kehidupan masyarakat maupun alam lingkungan.

Di antara berbagai lokasi sebaran tambang di Sulawesi Utara, Ratatotok merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara, yang terdapat area pertambangan emas. Ratatotok merupakan wilayah strategis karena letaknya yang berada di pesisir pantai pulau Sulawesi Utara menghubungkan arus perdagangan ke Provinsi Maluku dan Gorontalo. Menurut data yang diperoleh dari Dinas Pertambangan dan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019, Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara memiliki potensi emas 22.250.096 ton (Gundo, dkk, 2020). Dilakukannya pertambangan emas di Desa Ratatotok menimbulkan opini pro dan juga kontra salah satunya ialah permasalahan izin pertambangan emas di Desa Ratatotok Selatan.

Merupakan sebuah kebenaran yang universal bahwa kepentingan kontraktor pertambangan umum adalah *profit oriented*, namun juga dibebani tanggungjawab *community development* (tanggungjawab sosial perusahaan pertambangan umum), berdasarkan kontrak karya, sedangkan pemerintah di lain pihak berkepentingan dengan adanya kepastian pemasukan dari bagian pemerintah atas hasil dari produk pertambangan baik dari pajak

maupun royalty, iuran produksi, maupun pajak dari perusahaan jasa pertambangan umum terkait, guna memenuhi pemasukan untuk anggaran pendapatan belanja Negara di pusat maupun pemasukan asli Pemerintah Daerah sebagai tanggungjawab publik dan melaksanakan amanah untuk menyejahterakan rakyat, sesuai dengan Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945.

Keberadaan perusahaan tambang yang resmi dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap tingkat pendapatan daerah, namun perusahaan pertambangan besar atau perusahaan legal dapat mendorong munculnya para penambang liar atau penambang tanpa izin sebagai dampak dari tidak terserapnya tenaga kerja dari kalangan pribumi. Pembukaan pertambangan mempengaruhi masyarakat untuk menjadi penambang liar yang juga memberikan dampak positif dan negative dalam bidang sosial, lingkungan, maupun ekonomi. Hal ini akhirnya sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat lokal.

Diantara 5 industri yang terdaftar dalam IUP Kabupaten Minahasa Tenggara masih ada beberapa praktek tambang yang belum mengantongi izin dimana bertempat di Desa Ratatotok Selatan, Kecamatan Ratatotok ([esdm.sulutprov.go.id](http://esdm.sulutprov.go.id)). Berdasarkan pengamatan data awal yang dikumpulkan di lokasi penelitian terdapat hampir 184 penambang legal dan illegal aktif dan masing-masing memiliki usaha pertambangan pribadi. Pertambangan-pertambangan ini tentu tidak memiliki izin pertambangan serta melanggar kebijakan perizinan pertambangan. Hal ini tentu memiliki akibat limbah yang dihasilkan tentu dibuang ke sembarang tempat oleh pengelola tambang karena tidak ada pengawasan dari pemerintah. Dampak selanjutnya yang ditimbulkan dengan adanya aktivitas pertambangan ini yakni pencemaran lingkungan dimana kandungan logam berat tercampur ke dalam air bersih dan sungai yang terdapat di wilayah pertambangan.

Melihat besarnya potensi pertambangan yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara

terlebih khusus di Desa Ratatotok Selatan, menuntut adanya kebijakan dari pemerintah, baik dalam mendorong pembangunan di sektor pertambangan maupun dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha pertambangan. Pengaturan dan kebijakan pertambangan dilakukan dalam upaya memberikan kepastian hukum pada kegiatan usaha pertambangan, mendorong pembangunan ekonomi, serta memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup dari kegiatan usaha pertambangan mengingat besarnya dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh adanya aktivitas pertambangan.

Sekitar 70% kerusakan lingkungan di wilayah pertambangan disebabkan oleh operasi pertambangan ([regional.kompas.com](http://regional.kompas.com)). Tingkat pencemaran lingkungan dilokasi pertambangan emas rakyat berada pada tingkat kerusakan berat bahkan menimbulkan dampak fisik lingkungan seperti berubahnya dataran menjadi kubangan. Hilangnya unsur hara yang dibutuhkan oleh pertumbuhan tanaman, berkurangnya debit air di permukaan, tingginya lalu lintas kendaraan yang merusak jalan, polusi udara, terjadinya longsor akibat struktur tanah yang menjadi labil, berkurangnya areal resapan air yang bisa menyebabkan banjir pada musim penghujan, pencemaran limbah beracun, dan meninggalkan lahan kritis pasca tambang, kegiatan pertambangan emas selalu dihadapkan pada masalah sebagai akibat tidak dapat diperbaharainya sumber daya mineral tersebut. (Gundo, dkk, 2020). Secara sosial ekonomi terjadi perubahan profesi masyarakat yang sebelumnya berprofesi sebagai petani menjadi penambang, serta banyak konflik antar masyarakat penambang.

Selain dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan, lokasi pertambangan di Kecamatan Ratatotok beberapa kali menelan korban jiwa yang tidak sedikit. Hal ini dikarenakan aktivitas penambangan yang dilakukan oleh masyarakat hanya menggunakan peralatan seadanya serta secara tradisional yang masih abai terhadap keselamatan kerja. Berdasarkan survey awal, alasan para

penambang illegal ini di dorong oleh berbagai faktor, salah satunya faktor ekonomi.

Kajian terkait dampak kebijakan telah dilakukan sebelumnya oleh Wowor, Dengo, dan Londa (2019) dalam Kajian Dampak Kebijakan Reklamasi Pantai Boulevard Pada Masyarakat Nelayan Kecamatan Sario Kota Manado. Kajian lain terkait dengan dampak kebijakan juga dilakukan oleh Raranta, Lengkon, dan Londa (2020) Mengenai Dampak Kebijakan Pembangunan di Desa Pinamorongan Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Selain itu, kajian terkait dampak kebijakan juga dilakukan oleh Amiri, Dengo, dan Londa (2017) dalam kajian Dampak Kebijakan Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat di Kepulauan Nain Kabupaten Minahasa Utara. Kajian-kajian yang telah dilakukan ini menitikberatkan pada dampak kebijakan dalam pembangunan, penelitian yang dilakukan ini lebih menitikberatkan dampak kebijakan pada lingkungan dan alam.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak kebijakan pertambangan emas di Desa Ratatotok Selatan Kabupaten Minahasa Tenggara. Penelitian ini secara teoritis bermanfaat pada pengembangan Ilmu Administrasi Negara dan secara praktis sebagai bahan acuan untuk memberikan saran praktis dalam memecahkan masalah yang ada dalam kebijakan pengelolaan pertambangan khususnya bagi pemerintah desa Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara.

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Konsep Dampak Kebijakan Publik

Evaluasi Dampak memberikan perhatian yang lebih besar kepada output dan dampak kebijakan dibandingkan kepada proses pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Kaitannya dengan dampak kebijakan, perlu dipahami akan adanya dampak yang diharapkan dan dampak yang tidak diharapkan. Dampak yang diharapkan mengandung pengertian bahwa Ketika kebijakan dibuat, pemerintah telah menentukan atau memetakan dampak apa saja

yang akan terjadi. Diantara dampak-dampak yang diduga akan terjadi dalam pelaksanaan kebijakan, ada dampak yang diharapkan dan ada yang tidak diharapkan. Lebih dari itu, pada akhir implementasi kebijakan muncul pula dampak-dampak yang tak terduga, yang diantaranya ada yang diharapkan dan tak diharapkan, atau yang diinginkan dan tidak diinginkan Wibawa dalam Winarno (2016).

Dye dalam Winarno (2016) juga mengungkapkan pada dasarnya dampak dari suatu kebijakan publik mempunyai beberapa dimensi, dan kesemuanya harus diperhitungkan dalam membicarakan evaluasi dampak kebijakan.

1. Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat. Dengan demikian, sasaran dalam kebijakan publik yang diharapkan untuk dipengaruhi oleh kebijakan harus dibatasi, serta dampak yang diharapkan dari kebijakan harus ditentukan dari awal pembuatan kebijakan publik.
2. Kebijakan mungkin mempunyai dampak terhadap keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok di luar sasaran atau tujuan kebijakan dari yang telah diperkirakan sebelumnya oleh aktor perumus kebijakan.
3. Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan-keadaan sekarang dan keadaan di masa yang akan datang yang akan berpengaruh pada kelompok sasaran maupun diluar sasaran.
4. Evaluasi juga menyangkut unsur yang lain, yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik sehingga kebijakan tersebut dapat terlaksana sedemikian rupa.
5. Menyangkut biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat maupun beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.

## B. PERTAMBANGAN EMAS

Menurut UU Minerba No.4 Tahun 2009 pasal 1, pertambangan adalah Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Emas merupakan unsur kimia dalam bentuk logam transisi yang lembek, mengkilap, kuning, dan memiliki berat. Emas dapat dikatakan sebagai logam yang lunak dan mudah ditempa karena memiliki kekerasan sekitar 2,5 sampai dengan 3 skala Mohs. Berat jenisnya menyesuaikan apa jenis dan kandungan logam lain yang terdapat pada emas tersebut. Pada dasarnya emas tidak bereaksi secara langsung dengan zat kimia lainnya, tetapi terserang oleh fluorin, klorin dan aqua regia.

Biasanya mineal pembawa emas berasosiasi dengan mineral ikutan atau gangue minerals yang dimana mineral ikutan tersebut pada umumnya terdiri dari karbonat, kuarsam turmalin, fluorpar, dan sejumlah kecil mineral non logam. Selain itu, mineral pembawa emas juga berasosiasi dengan endapan sulfida yang mana endapan tersebut sudah teroksidasi. Dalam hal ini, emas terdiri dari mineral pembawa emas yang meliputi emas telurida, sejumlah paduan dan senyawa emas dengan unsur-unsur belerang, emas native, electrum, antimon, dan selenium. (*Sumber: novotest.id*).

## METODE

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Objek penelitian yaitu desa Ratatotok Selatan. Fokus penelitian berdasarkan teori yang sudah dikemukakan oleh Dye dalam Winarno (2016) terkait dengan Dampak Kebijakan:

1. Dampak Kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat.

2. Kebijakan mungkin mempunyai dampak terhadap keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan.
3. Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan-keadaan sekarang dan keadaan di masa yang akan datang.
4. Biaya langsung yang dikeluarkan.
5. Biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat maupun beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi dengan melakukan kunjungan langsung ke lokasi penelitian, wawancara dengan narasumber yang sudah ditetapkan dan dianggap memahami terkait dengan topik kajian, dan studi dokumentasi dengan membaca dokumen atau penelitian terkait dengan topik kajian.

Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data atau penajaman, penggolongan, dan pengarahannya pada data yang telah ditemukan serta memisahkan data-data yang tidak perlu untuk ditarik kesimpulan. Kemudian data disajikan dalam bentuk table dan narasi, yang kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.

## PEMBAHASAN

Salah satu komoditi tambang yang mempunyai nilai jual tinggi adalah logam mulia emas, yang mendorong ketertarikan banyak orang untuk mengusahakannya. Endapan emas yang terkandung di wilayah Desa Ratatotok Selatan Kecamatan Ratatotok mengundang kedatangan masyarakat dari berbagai wilayah ataupun masyarakat lokal dengan satu tujuan yaitu menambang.

Kegiatan pertambangan yang ada di wilayah desa Ratatotok Selatan Kecamatan Ratatotok dapat dikategorikan ke dalam dua kategori, yaitu pertambangan emas yang dilakukan oleh perusahaan besar dan pertambangan emas yang dilakukan secara tradisional oleh masyarakat. Perlu diperhatikan bahwa, wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara

lebih khusus Desa Ratatotok Selatan Kecamatan Ratatotok yang merupakan wilayah pertambangan, maka apabila tanah pertambangan tersebut diambil (ditambang) akan terjadi penguraian mineral tambang yang akan mengakibatkan lepasnya logam berat yang terkandung dalam mineral tersebut, dan akan mencemari lingkungan.

Salah satu masalah sebagai akibat dari tidak dapat diperbaharunya sumberdaya mineral emas yaitu pencemaran lingkungan yang dapat disebabkan oleh penggunaan Merkuri (Hg) dan Sianida (Cn). (Gundo, dkk, 2020). Dimana, industry pertambangan emas skala kecil merupakan penyumbang emisi Hg terbesar dengan jumlah 38% secara global dari Tahun 2010 sampai 2015 (Gundo, dkk, 2020). Gundo, dkk (2020) menyebutkan bahwa, kandungan logam berat Hg dalam air bersih, air limbah dan air sungai yang ada di wilayah pertambangan emas rakyat Desa Ratatotok Selatan Kabupaten Minahasa Tenggara masih dalam NAB (Nilai Ambang Batas). Lebih lanjut, Gundo, dkk (2020) menyebutkan bahwa kandungan logam berat Hg yang digunakan dalam proses pengolahan emas terdapat pada beberapa bagian tubuh para penambang yang telah melebihi NAB, yang dapat berdampak secara lebih lanjut pada kondisi Kesehatan fisik para penambang.

Disadari bahwa, sumber daya mineral emas yang dimiliki oleh Desa Ratatotok Selatan Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara, memberikan peluang adanya penambangan yang dilakukan oleh rakyat secara kecil-kecilan, sederhana, turun-temurun dan untuk keperluan sehari-hari serta bersifat tradisional, maka merupakan hak masyarakat setempat untuk melakukan kegiatan penambangan emas dalam bentuk pertambangan rakyat. Syarat yang harus dipenuhi masyarakat yaitu, mendapatkan izin pertambangan rakyat (IPR) serta dilakukan di wilayah pertambangan rakyat (WPR).

Wilayah desa Ratatotok Selatan Kecamatan Ratatotok tersebar begitu banyak pertambangan rakyat. Namun, beberapa dilakukan tanpa memiliki IPR (Izin Pertambangan Rakyat),

dilakukan oleh masyarakat atau penduduk setempat maupun penduduk yang berasal dari seputaran Kabupaten Minahasa Tenggara, menggunakan peralatan yang sederhana, dilaksanakan secara tradisional, namun wilayah kerjanya masih belum diusulkan. Secara lokal adanya aktivitas ini dirasa perlu mendapat perhatian secara seksama karena disatu pihak kegiatan ini membuka kesempatan berusaha bagi masyarakat, namun di lain pihak kegiatan ini jika tidak dibina dapat berpotensi merusak lingkungan hidup.

Pengamatan lapangan menunjukkan, terdapat aktivitas pertambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan di sekitar lokasi pertambangan. Hal ini dilakukan bersifat tradisional oleh masyarakat, namun kurang memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Berdasarkan hasil wawancara faktor kuat yang mendorong aktivitas pertambangan rakyat yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan di Desa Ratatotok Selatan Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara antara lain:

- 1) Faktor Lapangan Kerja
- 2) Faktor Ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup
- 3) Faktor menurunnya etika masyarakat dengan mengabaikan keselamatan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup
- 4) Faktor penegakan hukum yang masih lemah
- 5) Faktor peluang atau kesempatan yang diperoleh serta keterjangkauan lokasi.

Melihat fakta yang ada terdapat begitu banyak faktor yang dapat memicu terjadinya pertambangan emas tanpa izin. Namun, faktor dominan yang merupakan jawaban dari setiap narasumber adalah faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini didasarkan bahwa menambang merupakan pekerjaan yang sudah lama dan turun temurun dilakukan oleh masyarakat sebagai sumber mata pencaharian untuk membiayai kebutuhan hidup. Bahkan, melalui menambang masyarakat mengaku

mampu menyekolahkan anaknya hingga ke tingkat perguruan tinggi. Hal ini disebabkan, aktivitas menambang menjamin adanya pendapatan yang lebih instan dan cepat, serta dalam jumlah yang banyak dibandingkan dengan pekerjaan lain yaitu berkebun yang biasa dilakukan oleh masyarakat.

Fakta dilapangan menunjukkan dampak yang sangat negative dari adanya aktivitas pertambangan rakyat bahkan memakan korban jiwa namun belum mendapatkan tindak lanjut yang serius dari pemerintah setempat. Beberapa faktor yang melatarbelakanginya yaitu:

- 1) Kegiatan penambangan emas tanpa izin di Desa Ratatotok Selatan Kecamatan Ratatotok sulit ditertibkan, karena ada banyak kepentingan dan berbagai pihak ikut serta di dalamnya, bahkan penertiban yang dilakukan oleh pihak berwajib sering berujung konflik.
- 2) Lokasi pertambangan yang menyebar di berbagai tempat
- 3) Aktivitas pertambangan tradisional merupakan pekerjaan yang secara turun temurun dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup
- 4) Masyarakat sebagai pekerja dalam kegiatan pertambangan tradisional, namun mendapatkan *backup* pada sisi peralatan dan pendanaan oleh pihak lain
- 5) Penertiban yang dilakukan oleh pemerintah daerah lebih bersifat pembinaan dan belum menerapkan sanksi
- 6) Kegiatan sosialisasi yang hanya mencapai tahap stimulasi dan tidak ada realisasi
- 7) Ketidakjelasan kewenangan penertiban.

Pertambangan emas tanpa izin merupakan masalah yang cukup pelik. Pada satu sisi kegiatan pertambangan tradisional tidak menerapkan kaidah pertambangan secara benar dan hampir tidak tersentuh hukum, sementara disisi lain bahan galian yang merupakan sumberdaya *nonrenewable* (tidak terbarukan) dalam pengusaannya berpotensi merusak lingkungan, dan menghadirkan berbagai dampak

negative yang merugikan masyarakat luas bahkan generasi yang akan datang.

Thomas R Dye dalam Winarno (2016) mengungkapkan ada beberapa hal yang menyangkut dampak dari adanya suatu kebijakan. Dimensi-dimensi ini dalam pemandangannya perlu diperhitungkan untuk mengukur sejauh mana sebuah kebijakan telah berdampak pada masalah publik yang terjadi.

### **1. Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat**

Pengelolaan sumber daya alam berupa tambang mineral emas merupakan kegiatan yang beresiko tinggi mengakibatkan perubahan ekosistem yang berdampak terhadap lingkungan. Adanya pengelolaan terhadap sumber daya alam yaitu mineral emas membawa dampak positif, yakni adanya pembukaan lapangan kerja, adanya peluang usaha bagi masyarakat sekitar, serta secara sosial berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, pada sisi yang lain pengelolaan sumber daya mineral emas juga membawa dampak negative, yakni lingkungan akan dieksploitasi secara besar-besaran dalam mengejar keuntungan secara optimal. Lebih jauh lagi akan merusak ekologi. Demikian juga yang terjadi pada pengelolaan pertambangan emas di Desa Ratatotok Selatan Kabupaten Minahasa Tenggara yang memiliki dampak positif dan juga dampak negative.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan narasumber, diperoleh fakta bahwa aktivitas pertambangan telah berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara ekonomis dan berdampak pada kerusakan lingkungan seperti kerusakan jalan akibat lalu lintas produksi, rusaknya lahan perkebunan, tingginya resiko terjadinya banjir dan tanah longsor pada musim penghujan, bahkan keberadaan tambang ini sering memakan korban jiwa.

Eksplorasi sumber daya alam hanya diarahkan untuk mendukung pertumbuhan

ekonomi tanpa memperhatikan secara proporsional kelestarian fungsi lingkungan hidup. Aktivitas eksploitasi tambang yang dilakukan secara tradisional di Desa Ratatotok Selatan lebih mementingkan unsur ekonomis yang dapat diperoleh, dan mengabaikan sumber daya alam yang dapat diperbaharui yang tumbuh di atasnya. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan kebijakan pertambangan tidak membuahkan hasil yang menjamin adanya keadilan secara lingkungan. Kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh rakyat lebih mengutamakan pada unsur ekonomis yang tidak berbanding lurus dengan kepedulian terhadap lingkungan. Hal ini berdampak buruk dikemudian hari, melihat begitu besar kerusakan lingkungan yang diakibatkan.

## **2. Kebijakan akan mempunyai dampak terhadap keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok di luar sasaran atau tujuan kebijakan**

Dampak ini dikenal dengan dampak yang melimpah dari suatu kebijakan. Adanya kebijakan pengelolaan mineral dan batubara di wilayah Desa Ratatotok Selatan Kecamatan Ratatotok membawa dampak kepada pedagang-pedagang eceran kecil serta peluang usaha makanan dan penginapan bagi masyarakat sekitar. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yang bertempat tinggal diseperti area pertambangan, mereka memiliki peluang usaha rumah makan kecil-kecilan dan atau penginapan dikarenakan bertambahnya jumlah penduduk di wilayah tersebut karena ada aktivitas pertambangan. Hal ini tentu berdampak positif pada perputaran ekonomi masyarakat sekitar.

Kebijakan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara yang banyak memberikan peluang investasi serta peluang-peluang bagi para penambang kecil untuk membuka usaha, bahkan memberikan pemasukan bagi devisa Negara. Tetapi, sebaliknya telah menyebabkan kerusakan lingkungan dan membawa masalah Kesehatan bagi masyarakat sekitar. Aktivitas

pertambangan telah membawa dampak yang negative bagi kelompok-kelompok masyarakat yang berprofesi sebagai petani, sebab lahan pertanian atau perkebunan dialihfungsikan sebagai lahan pertambangan. Aktivitas ini pun membawa dampak yang buruk bagi kesehatan masyarakat, sebab aktivitas ini membawa pencemaran udara lebih banyak dikarenakan mobilitas produksi yang mengakibatkan polusi udara.

## **3. Kebijakan akan mempunyai dampak pada keadaan-keadaan sekarang dan keadaan di masa yang akan datang**

Suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan akan memberikan dampak positif dan negative, baik pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang. Demikian pula aktivitas penambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat baik memiliki izin, maupun tidak secara langsung ataupun tidak langsung menimbulkan dampak terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup. Dampak ini dapat terjadi sejak tahap persiapan sampai ke tahap pemurnian emas. Pelaksanaan kegiatan pertambangan emas yang illegal kurang memperhatikan persyaratan teknis pertambangan, maka dampak yang paling menonjol umumnya terjadi pada tahap pengalihan, pengolahan dan pemurnian.

Secara perlahan-lahan pengerukan yang terus dilakukan tanpa restorasi Kembali bukan hanya berdampak pada pencemaran, tetapi pada tingkat yang lebih lanjut yaitu kerusakan. Pengerukan tanah yang dilakukan untuk mengambil sumber mineral tidak terbarukan di dalamnya, mengabaikan sumber daya yang terbarukan yang tumbuh di atasnya, seperti pohon-pohon dan tumbuhan yang menghasilkan karbon untuk menangkal polusi udara.

Pada Tahun 2001, ketika PT. Newmont masih beroperasi, sejumlah area menjadi incaran para penambang tradisional/penambang rakyat yang mulai menjalankan aktivitas pertambangan. Pada Tahun 2003 jumlah penambang rakyat atau penambang tradisional

mencapai 3000 orang (Ta'in dan Strisno, 2003). Proses pengolahan yang dilakukan dengan menggunakan merkuri sebagai penangkap emas dengan *recovery* pengolahan 40-60% serta pembuangan sisa material pengolahan ke-sungai telah menyebabkan pencemaran lingkungan (Ta'in dan Strisno, 2003). Hingga saat ini, dampak terhadap lingkungan akibat adanya aktivitas tambang tradisional ini terus terjadi bahkan memakan korban jiwa (manado.tribunews.com).

Aktivitas pertambangan emas tradisional masih berlangsung hingga saat ini dan terus mengalami pertumbuhan dengan pola eksploitasi yang sama. Hal ini mengancam pada keberlanjutan keselamatan lingkungan hidup bagi generasi yang akan mendatang. Sebab, kerusakan demi kerusakan terus dilakukan untuk menggeruk sumber mineral emas, dan kelestarian lingkungan dikorbankan untuk memperolehnya.

#### **4. Biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik sehingga kebijakan tersebut dapat terlaksana sedemikian rupa**

Adanya kebijakan pengelolaan mineral dan batubara berdampak pada adanya biaya tertentu yang harus dikeluarkan. Dengan adanya kebijakan ini, maka perusahaan atau pelaku usaha pertambangan harus menetapkan biaya reklamasi pasca tambang, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk restorasi kembali lahan kritis akibat adanya aktivitas pertambangan. Selain biaya untuk reklamasi pasca tambang, dampak terkait biaya ini juga menyangkut biaya penanggulangan limbah hasil tambang.

Berdasarkan hasil penelitian, perusahaan yang pernah melakukan operasi eksploitasi di wilayah Kecamatan Ratatotok yaitu Newmont Minahasa Raya telah berhasil melakukan restorasi Kembali pada lahan kritis pasca tambang, meskipun pada selang waktu produksi sempat mengakibatkan pencemaran pada laut buyat. Pemerintah setempat tidak kesulitan ketika harus berhadapan dengan perusahaan

besar dalam masalah reklamasi kembali lubang tambang. Namun, pemerintah mengalami kendala pada para penambang tradisional. Sebab, mereka tidak melakukan restorasi Kembali pada wilayah yang digerus. Dibiarkan begitu saja, hingga beberapa kali memakan korban jiwa. Hal ini secara tidak langsung menggambarkan biaya langsung dari adanya kebijakan ini yang ditanggung oleh alam lingkungan.

#### **5. Menyangkut biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat maupun beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik**

Adanya kebijakan pengelolaan mineral dan batubara berdampak pada biaya tidak langsung yang harus ditanggung oleh masyarakat. Biaya tidak langsung ini menyangkut kerusakan lingkungan serta polusi udara yang harus dialami masyarakat diakibatkan adanya aktivitas tambang. Pencemaran lingkungan pada kegiatan pertambangan khususnya emas dapat disebabkan oleh penggunaan merkuri dan sianida (Gundo, dkk, 2020) yang kemudian limbahnya tidak dikelola dengan benar sehingga mencemari dan terkontaminasi pada makhluk hidup melalui rantai makanan. Pada manusia dapat saja masuk melalui air, ikan, atau makanan lain yang sumbernya telah terkontaminasi zat berat yang dipergunakan dalam pengelolaan emas di pertambangan.

Selain pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan zat berat Ketika produksi berlangsung, pencemaran pada lingkungan juga di dukung oleh perilaku para penambang yang kurang memperhatikan lingkungan. Perilaku yang tidak mencintai lingkungan ini, ditunjukkan oleh penebangan pohon secara liar dan terus-menerus oleh pelaku tambang tradisional untuk menggali lubang pertambangan. Sementara itu, tidak dilakukan penanaman pohon Kembali. Perilaku-perilaku ini dikemudian hari akan berdampak pada erosi ataupun banjir pada musim penghujan serta dapat mengakibatkan longsor.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dampak kebijakan pertambangan emas di Desa Ratatotok Selatan Kabupaten Minahasa Tenggara:

1. Dampak Kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat. Dampak dari kebijakan ini yaitu, adanya peningkatan kesejahteraan secara ekonomi bagi masyarakat setempat, perluasan lapangan pekerjaan, dan peluang untuk berusaha. Dampak secara negative juga dirasakan yaitu, kerusakan lingkungan yang sangat parah, dimana aktivitas eksploitasi dilakukan hanya mementingkan unsur ekonomis namun tidak memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
2. Kebijakan mungkin mempunyai dampak terhadap keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok di luar sasaran atau tujuan kebijakan. Dampak bagi masyarakat yang memiliki usaha retail, warung makan dan penginapan menerima dampak positif, sebab dengan bertambahnya jumlah pengunjung maka bertambah jumlah pemasukan bagi usaha yang mereka jalani. Namun, bagi masyarakat yang berprofesi sebagai petani, dampak yang ditimbulkan negative, dimana adanya gangguan dalam aktivitas bertani serta terjadi pengalihfungsian lahan pertanian menjadi lahan pertambangan, bahkan terjadi peralihan profesi dari bertani menjadi penambang.
3. Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan-keadaan sekarang dan keadaan di masa yang akan datang. Kegiatan pertambangan yang tidak memperhatikan unsur lingkungan hidup, akan berdampak dikemudian hari seperti meningkatnya erosi dan resiko terjadinya longsor di musim penghujan, semakin

berkurangnya lahan hijau yang juga berdampak pada berkurangnya daya serap karbondioksida, serta aktivitas menambang yang tidak aman telah memakan korban jiwa yang dapat juga terjadi di kemudian hari.

4. Biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik sehingga kebijakan tersebut dapat terlaksana sedemikian rupa. Biaya langsung ditanggung oleh pelaku usaha pertambangan yaitu biaya untuk restorasi Kembali lahan kritis pasca tambang, serta biaya untuk penanganan limbah hasil tambang.
5. Menyangkut biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat maupun beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik. Adanya pencemaran lingkungan, pengalihfungsian lahan pertanian atau perkebunan, bahkan pengalihan sumber mata pencaharian yang sebelumnya adalah petani beralih menjadi penambang.

### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian terkait dampak kebijakan pertambangan emas di Desa Ratatotok Selatan Kabupaten Minahasa Tenggara, maka melihat besarnya dampak lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan, yang jika terus dilanjutkan akan berdampak secara ekologi, bahkan telah memakan korban jiwa dalam aktivitasnya, maka penulis memberikan masukan kepada pemerintah setempat untuk:

1. Menutup lokasi pertambangan rakyat yang ada di wilayah Desa Ratatotok Selatan Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara
2. Memasifkan Gerakan Reboisasi Kembali lahan kritis pasca tambang, serta melakukan reklamasi pada lubang-lubang tambang yang tidak ditutup kembali oleh pelaku pertambangan illegal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amri, R.S., Dengo, S dan Londa, V.Y.2017. Dampak Kebijakan Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Di Kepulauan Nain Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Administrasi Publik*. 04 (048) : 1-6.
- Gundo, I.S.D., Polii, B.J.V., Umboh, J.M.L. 2020. Kandungan Merkuri Pada Penambang Emas Rakyat. *Journal Of Public Health and Community Medicine*. 1 (3): 13-18.
- Manado.tribnews.com. 2020. Tambang Emas di Ratatotok Kerap Makan Korban Jiwa. 15 Maret 2021. URL: <https://manado.tribunews.com>
- novotest.id. Pengertian Tambang Emas. 31 Januari 2021. URL: <https://novotest.id>
- Raranta, T.V., Lengkong, F.D.J., dan Londa, V.Y. 2020. Dampak Kebijakan Pembangunan Di Desa Pinamorongan Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*. 6 (89): 55-60.
- regional.kompas.com. 70 Persen Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Operasi Tambang.
- Ta'in, Z dan Sutrisno. 2003. *Tentang Pemantauan dan Evaluasi Konservasi Sumber Daya Mineral di Daerah Belang Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara*. Kalokium Hasil Kegiatan Inventarisasi Sumber Daya Mineral-DIM 2003
- Undang-Undang No.3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Undang-undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Winarno, B. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Jakarta: CAPS
- Wowor, C.R., Dengo, S dan Londa, V.Y. 2019. Dampak Kebijakan Reklamasi Pantai Boulevard Pada Masyarakat Nelayan Kecamatan Sario Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*. 5 (77) : 1-10.